

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Oleh:

Achmad Uki Setiawan, SH

Lanjut.....

3. Kekerasan Seksual, yakni setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu (Ps 5 jo 8), yang meliputi:
 - a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
 - b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut UU No 23 Th 2004

- kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasukancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. (Pasal 1 (1))

Lanjut....

4. PENELANTARAN RUMAH TANGGA, yakni perbuatan menjelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku bagi yang bersangkutan atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau peneliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membantai dan/atau melaung untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Ps 5 jo 9).

Bentuk - Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

- Menurut UU No 23 Th 2004 bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga meliputi :
 1. Kekerasan Fisik, yakni perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, atau luka berat (Ps 5 jo 6);
 2. Kekerasan Psikologis/Mental, yakni perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Ps 5 jo 7);

Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga

- Strauss A. Murray Mengidentifikasi hal dominasi pria dalam konteks struktur masyarakat dan keluarga, yang memungkinkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (Marital Violence) sebagai berikut :
 1. Pembelaan atas kekuasaan laki-laki
 2. Diskriminasi dan pembatasan dibidang ekonomi
 3. Beban pengasuhan anak
 4. Wanita sebagai anak-anak
 5. Orientasi peradilan pidana pada lelaki

Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Ps 10)

- perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perimbang perlindungan dari pengadilan;
- pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- pemangaman secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- pelayanan bimbingan rohani.

Ketentuan Pidana

1. KEKERASAN FISIK
DELIK ANCAMAN SANKSI
Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga > penjara paling lama 5 (lima) tahun atau > denda paling banyak Rp 15 juta
Kekerasan fisik yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau jukut besar > penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun; atau > denda paling banyak Rp 30 juta
Kekerasan fisik yang mengakibatkan matinya korban > penjara paling lama 15 (lima belas) tahun; atau
> denda paling banyak Rp 45 juta
Kekerasan fisik yang dilakukan suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak meminimalkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari > penjara paling lama 4 (empat) bulan; atau
> denda paling banyak Rp 5 juta

Kewajiban Masyarakat (Ps 15)

- Sesuai batas kemampuannya, setiap orang yang MENDENGAR, MELIHAT, atau MENGETAHUI terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya untuk:
 1. mencegah berlangsungnya tindak pidana;
 2. memberikan perlindungan kepada korban;
 3. memberikan pertolongan darurat; dan
 4. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Lanjut....

2. KEKERASAN PSIKIS
DELIK ANCAMAN SANKSI
Kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga > penjara paling lama 3 (lima) tahun; atau > denda paling banyak Rp 9 juta
Kekerasan psikis yang dilakukan suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak merimbuhkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari > penjara paling lama 4 (empat) bulan; atau
> denda paling banyak Rp 3 juta

Pelaporan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Ps 26)

- Korban berhak melaporkan secara:
 1. langsung; atau
 2. memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain;
- kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya kepada kepolisian, baik:
 1. di tempat korban berada; maupun
 2. di tempat kejadian perkara.
- Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan (Ps 27).

Lanjut....

3. KEKERASAN SEKSUAL
DELIK ANCAMAN SANKSI
Kekerasan seksual > penjara paling lama 12 tahun; atau > denda paling banyak Rp 30 juta
Memaksa orang yang menempati dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual > penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 15 tahun; atau
> denda paling sedikit Rp 12 juta dan paling banyak Rp 300 juta
Mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekarang-kurangnya selama 4 minggu terus menerus atau
1 tahun tidak beraturan, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsiya alat reproduksi > penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun; atau
> denda paling sedikit 25 juta dan paling banyak 500 juta

Lanjut.....

4. PENELANTARAN RUMAH TANGGA
DELIK ANCAMAN SANKSI
- Menelektrukkan orang lain dalam lingkup rumah tangga; atau
- Menelantarkan orang lain yang berada di bawah kendali > perjara paling lama 3 (tiga) tahun; atau
> denda paling banyak Rp 15 juta
- Pidana Tambahan:
- Selain ancaman pidana perjara dan/atau denda tersebut di atas, pelaku dapat men-jatuhkan pidana tambahan berupa:
- PEMBATASAN GERAK pelaku baik yang berbuat untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktunya terlalu dekat;
 - PENETAPAN pelaku mengikuti program KONSELING di bawah pengawasan lembaga tertentu .

Delik Aduan

- Tindak pidana kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan DELIK ADUAN.

Kesimpulan

- Kekerasan dalam rumah tangga bisa dihindari jika antara suami dan istri memiliki komunikasi yang baik dan bisa saling memahami.
- Selalu mengingat alasan terjadinya pernikahan.
- Sikap saling menyayangi dan menghargai